



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 328 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Daerah Tingkat II Bone tentang pemungutan pajak sepeda, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 14 Djuli 1960 ;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 24 Nopember 1960 No. Des.9/87/5 yang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbag : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum Pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);
Undang-undang tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah 1956 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 6) jo. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 NO. 94) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Mengesahkan “ Peraturan-daerah Daerah Tingkat II Bone tentang pemungutan pajak sepeda”, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 14 Djuli 1960;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta ,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Sulawesi Selatan di Makasar (2),
5. Bupati Kepala Daerah Bone di Watampone (2).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 14 Desember 1960

PRESIDE REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.